

TERM OF REFERENCE (TOR) DAN RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

PROGRAM : PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

KEGIATAN : PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : PEMBEBASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA



DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2022



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp/Fax. (0756) 21408 Painan

**TERM OF REFERENCE (TOR) DAN RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)
SUB KEGIATAN PEMBEBASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM SATU
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2014 bagian ke satu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan pasal 39 menyebutkan bahwa: 1) pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan atau pengobatan, 2) urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan, pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan seara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Penyakit *Septichaemia Epizootica* (SE/Ngorok) masih menjadi penyakit hewan menular strategis yang berisiko tinggi menyebabkan kerugian masyarakat secara ekonomis, terutama untuk ternak sapi dan kerbau dan pemeriksaanaboratorium untuk penyakit SE masih ditemukan melalui kunjungan surveilans tim Balai veteriner Bukittinggi.

2. Tujuan

- a. Mewujudkan pelayanan kesehatan hewan yang efektif dan efisien.
- b. Membebaskan ternak dari penyakit hewan menular
- c. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ ternak

3. Sasaran

- a. Meningkatnya populasi ternak yang sehat dan terbebas dari penyakit hewan menular
- b. Tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan hewan

II. INDIKATOR KINERJA

- a. Input : Dana yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Output : Terlaksananya vaksinasi Septichaemia Epizootica (SE) untuk ternak sapi dan kerbau
- c. Outcome : Terdatanya jumlah sapi/kerbau hewan yang dikendalikan dari penyakit SE sebanyak 1300 ekor
- d. Benefit :
 - Meningkatnya kekebalan pada sapi dan kerbau yang diberikan vaksinasi SE
 - Meningkatnya data pelayanan kesehatan hewan
- e. Impact :
 - Menurunnya angka kasus kejadian penyakit hewan menular SE
 - Meningkatnya status kesehatan hewan
 - Meningkatnya capaian kinerja petugas medis dan paramedis veteriner

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Rincian Kegiatan

Rincian sub kegiatan Pembebasan penyakit hewan menular dalam satu daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan vaksinasi SE
- b. Pelaksanaan pelayanan Kesehatan hewan oleh petugas medis veteriner dan paramedis veteriner di wilayah kerja puskesmas
- c. Pelaporan kejadian Penyakit hewan di wilayah kerja Puskesmas
- d. Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan di lapangan

2. Penerima manfaat kegiatan

Penerima manfaat adalah masyarakat yang memelihara ternak sapi dan kerbau.

3. Waktu dan tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Januari s/d Desember 2022 dengan lokasi kegiatan di 15 kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Penjelasan Detil Kegiatan dan Prosedur Pelaksanaan

a. Persiapan

Persiapan dimulai dengan membuat perencanaan dan penyiapan administrasi kegiatan termasuk SK-SK petugas pelaksana vaksinasi SE.

b. Implementasi Pelayanan vaksinasi SE.

Dilakukan dengan cara penyiapan rencana pelaksanaan vaksinasi berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan (stake holders) tingkat kecamatan dan nagari , Pelaksanaan vaksinasi SE di lokasi dan waktu yang telah ditentukan Pelaksanaan pekerjaan di lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana teknis.

c. Monitoring dan Pembinaan

Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan vaksinasi di wilayah kerja puskesmas terhadap petugas medis dan paramedis veteriner pelaksana vaksinasi.

d. Evaluasi dan Pelaporan

Laporan kegiatan fisik lapangan dilakukan oleh petugas medis veteriner dan paramedis veteriner. Laporan akhir dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sejak awal pelaksanaan kegiatan hingga penyerahan hasil kegiatan.

e. Pembiayaan dan Pembayaran Kegiatan

Pembiayaan untuk sub kegiatan Pembebasan penyakit hewan menular dalam satu daerah kabupaten/kota Rp **Rp. 33.024.610,-** (Tiga puluh tiga juta dua puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah) dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan												
2.	Pelayanan vaksinasi												
3.	Monev dan Pembinaan												

IV. RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA

Adapun rincian anggaran dan biaya sub kegiatan Pembebasan penyakit hewan menular dalam satu daerah kabupaten/kota adalah:

KODE REKENING	JENIS BELANJA	JUMLAH (Rp)
5.1.01.03.07.00001	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola kegiatan	6.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja belanja bahan bakar minyak	2.040.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat tulis kantor	1.173.910
5.1.02.01.01.0026	Belanja bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak	716.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja bahan untuk kegiatan kantor - benda pos	100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	819.500
5.1.02.02.01.0014	Belanja jasa tenaga kesehatan	8.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja jasa teknis pertanian dan pangan	12.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	675.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam Kota	1.500.000
	Total	33.024.610

V. PENUTUP

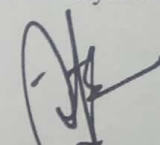
Term Of Reference (TOR) ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari DPA sub kegiatan Pembebasan penyakit hewan menular dalam satu daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 .

Mengetahui
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan



MADRIANTO, S.Hut, MH.
NIP.197805192005011 009

Painan, Januari 2022
Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner



SRI RITA SETIAWATI, S.PT, MM.
NIP.19730303 200701 1 005